LAPORAN PENELITIAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEKS

ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN PERIZINAN USAHA TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) STUDI KASUS DI KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

Tim Pengusul:

ZULPAHMI., SE., M.SI (0308097403)
SUMARDI., SE., M.SI (0318018401)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEKS (PPI)

Judul Penelitian	**Analisis Pengaruh Kepemilikan Perizinan Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) Studi Kasus Di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor**
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	Zulpahmi., SE., M.Si
b. NPD/NIDN	D.07.0670/0308097403
c. Jabatan Fungsional	Lektor
d. Fakultas/Program Studi	Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Islam
e. H.P/Telpon	08567952427
f. Alamat Surel	zulpahmi@uhamka.ac.id
Anggota Peneliti 1	
a. Nama lengkap	Sumardi., SE., M.Si
b. NPD/NIDN	0318018401
c. Fakultas/Program Studi	Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Anggota Peneliti 2	
a. Nama lengkap	
b. NPD/NIDN	
c. Fakultas/Program Studi	
Lama Penelitian	6 Bulan
Luaran Penelitian	Jurnal Nasional Terakreditasi dan Laporan Penelitian
Biaya Penelitian Disetujui	Rp. 10.000.000,-

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Islam

Dr. Yadi Nurhayadi., M.Si
NIDN. 0305057402

Jakarta, 30 Agustus 2019
Ketua Peneliti

Zulpahmi., SE., M.Si
NIDN. 0318018401

Menyetujui,

Dekan FEB-UHAMKA

Nuryadi., SE., MM
NIDN. 0327056501

Ka. LEMLITBANG

Prof. Dr. Suswandari., M.Pd.
NIDN. 0020116601

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA

Nomor : 189 / F.03.07/ 2019
Tanggal : 28 Februari 2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **-- Zulpahmi SE., M.Si.**, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh RAPB Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2018 - 2019.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN PERIZINAN USAHA TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) STUDI KASUS DI KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR** dengan luaran wajib sesuai data usulan penelitian Bacth 2 Tahun 2018 melalui simakip.uhamka.ac.id dan luaran tambahan (bila ada).

Pasal 2

Bukti luaran penelitian harus berstatus sudah published sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 1 wajib dilampirkan dalam laporan penelitian yang diunggah melalui simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 3

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 28 Februari 2019 dan selesai pada tanggal 30 Juli 2019.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp.10.000.000,- (Terbilang : *Sepuluh Juta*) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 5

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 4 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70 % : sebesar Rp.7.000.000,- (Terbilang : *Tujuh Juta Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut pada Pasal 1.

(2) Termin II 30 %: sebesar Rp.3.000.000,- (Terbilang : *Tiga Juta Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 3.

(2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

(3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 4.

(4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 5 % (lima persen).

Jakarta, 28 Februai 2019

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

-- Zulpahmi SE., M.Si.

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. ZAMAH SARI M.Ag.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 26-02-2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....
IDENTITAS USULAN PENELITIAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
RINGKASAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Tujuan 3
1.4. Hipotesis 4
1.5. Metodologi 4
1.6. Ruang Lingkup 5
1.7. Manfaat 5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1. Legalitas Usaha 6
2.2. Pendapatan Usaha 8
2.3. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 9
BAB 3 METODOLOGI DAN DATA 14
3.1. Data 14
3.2. Metodologi 14
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR PUSTAKA 19
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 2. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 3 Biodata Ketua Peneliti ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti ..... **Error! Bookmark not defined.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepemilikan perizinan usaha terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan mengestimasi pendidikan, lama usaha, status perkawinan, modal awal dan pinjaman terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Jasinga.

Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMK di Kecamatan Jasinga Kebupaten Bogor. Data dihimpun melalui penyebaran kuesioner. Setelah data lengkap dan diolah, kemudian data diestimasi untuk mengetahui pengaruh kepemilikan perizinan usaha terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan mengestimasi pendidikan, lama usaha, status perkawinan, modal awal dan pinjaman terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variable pinjaman dan status perkawinan usaha dengan nilai signifikasi kedua variable lebih kecil dari 0.05 maka secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UKM di Kecamatan Jasinga, sedangakan variable Pendidikan, lama usaha modal awal dan digital marketing memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha UKM di Kecamatan Jasinga. Dan secara Simultan seluruh variable berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha dengan nilai koefisien determinasi sebesar 7,8%.

Kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan wawancara kepada responden untuk mendapatkan data yang lebih real supaya bisa meningkatkan pendapatan usaha UKM yang menjadi sampel

Keyword: Pendidikan, Lama Usaha, Status Perkawinan, Legalitas, Digital Marekting, Pinjaman, dan Pendapatan Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan bagi perekonomian secara nasional. Peran ini ditunjukan dengan data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (57,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2013), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5000 unit. UMKM ini menyerap sekitar 104,6 juta tenaga kerja (88,9%), Usaha Kecil 5,57 juta (4,73%), dan Usaha Menengah 3,95 juta (3,36%); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,54 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% dari tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya sekitar 3%. Tidak hanya itu, pada tahun 2016 secara keseluruhan UMKM juga berkontribusi dalam memproduksi sekitar 62,5% dari total nilai barang dan jasa nasional (Produk Domestik Bruto) atau sekitar Rp7000 trilyun (Haryanti dan Hidayah, 2018).

Namun demikian, UMKM yang memiliki peran tersebut juga menghadapi beberapa permasalahan, sehingga jika ditinjau dari struktur skala usaha maka pelaku UMKM belum banyak berubah selama 10 tahun (Haryanti, 2018). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tahun 2006 terdapat 48,5 juta (98,95%) usaha mikro, 472,6 ribu (0,96%) usaha kecil, 36,8 ribu (0,07%) usaha menengah dan sebanyak 4.577 (0,01%) usaha besar. Sementara itu pada tahun 2017 terdapat 58,9 juta (98,70%) usaha mikro, 717 ribu (1,20%) usaha kecil, 65,5 ribu (0,11%) usaha menengah dan sebanyak 5.030 (0,01%) usaha besar. Data Kementerian Koperasi dan UKM RI menunjukan bahwa kondisi pada tahun 2006 dan 2017 tidak banyak mengalami perubahan yaitu jumlah usaha mikro berada pada proporsi 98% dan usaha besar masih berada pada 0,01%.

Permasalahan yang dihadapi UMKM diantaranya yaitu terkait aspek modal, sumber daya manusia (SDM), hukum, dan akuntabilitas (Bank Indonesia, 2015). Pertama, pada aspek modal tercatat sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaann perbankan. Kedua, pada aspek SDM sebagian besar pelaku UMKM memiliki pengetahuan yang kurang mengenai teknologi, pemasaran dan rencana strategis jangka panjang usahanya. Ketiga, terkait aspek hukum umumnya pelaku UMKM masih berbadan hukum perorangan. Berikutnya, pelaku UMKM belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

Aspek hukum yang terdiri dari perizinan usaha dan badan hukum merupakan faktor yang perlu dimiliki oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk dapat mengakses berbagai insentif dan program seperti pendanaan, permodalan dan pelatihan. Namun demikian masih banyak pelaku UMK yang beroperasi disektor informal, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar secara resmi. Sehingga UMK tersebut tidak dapat mengakses insentif dan program. Hal ini membuat UMK dimaksud tidak dapat mengembangkan usahanya.

Penelitian ini fokus pada Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mengkaji pengaruh kepemilikan izin usaha terhadap pendapatan usaha atau omzet. Berdasarkan UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha dikategorikan kedalam usaha mikro apabila memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun atau sekitar Rp1.000.000 per hari (asumsi beroperasional aktif selama 300 hari/tahun); sementara batas atas omzet untuk usaha kecil adalah sekitar Rp8,3 juta per hari.

UMKM memiliki karakteristik utama yang membedakan dari usaha besar, terutama karena UMKM adalah usaha-usaha padat karya, terdapat di semua lokasi terutama di perdesaan, lebih tergantung pada bahan-bahan baku lokal, dan penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah

atau miskin (Syukriah & Hamdani, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pada studi kasus di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Berdasarkan pemaparan tersebut, alasan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian analisis kepemilikan perizinan usaha terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) studi kasus di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor adalah:

1. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Kecamatan Jasinga berada pada sektor perdagangan dan pertanian; dan
2. Kecamatan Jasinga terdiri dari 15 desa, dimana sebagai wilayah pedesaan secara geografis lokasinya masih relatif dekat dengan pusat Ibu Kota DKI Jakata.

Dengan demikian, penelitian ini menganalisis kepemilikan perizinan usaha terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK). Analisis juga mencakup variabel-variabel pendidikan, lama usaha, status perkawinan, modal awal, dan pinjaman terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Jasinga.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan perizinan usaha terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Jasinga?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan, lama usaha, modal awal dan pinjaman, terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Jasinga?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian analisis kepemilikan perizinan usaha terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji pengaruh kepemilikan perizinan usaha terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK);

2. Mengestimasi pendidikan, lama usaha, status perkawinan, modal awal dan pinjaman terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Jasinga.

1.4. Hipotesis

Hipotesis awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa kepemilikan perizinan usaha berpengaruh terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Jasinga;
2. Diduga bahwa pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Jasinga dipengaruhi oleh pendidikan, lama usaha, status perkawinan, modal awal dan pinjaman.

1.5. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif pada lokasi yang sengaja dipilih atas dasar pertimbangan tertentu seperti informasi tentang jumlah hasil pertanian dan perdagangan, jumlah penduduk miskin, jumlah rumah tangga miskin, persentase penduduk miskin. Metodologi kuantitatif dilaksanakan dengan mengestimasi pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap variable-variabel yang dikaji.

Untuk mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, penelitian ini mengumpulkan data dan informasi serta melakukan analisis melalui beberapa metode berikut.

1. Studi literatur

   Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi dari buku, publikasi hasil studi, dokumen hasil kajian, artikel, atau survei terkait perizinan usaha dan pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK).

2. Kuesioner

   Kuesioner digunakan sebagai instrumen pengumpulan data pokok untuk mengidentifikasi pengaruh kepemilikan perizinan terhadap omzet UMK.

Indikator untuk mengidentifikasi kepemilikan perizinan adalah *dummy variable* legalitas yang bernilai 1 apabila UMK memiliki setidaknya satu izin usaha dan bernilai 0 apabila tidak memiliki. Kuesioner ditargetkan terhadap sampel penduduk yang memiliki usaha di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

1.6. Ruang Lingkup

Kecamatan Jasinga dipilih karena merupakan lokasi PKM mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, sehingga perkembangan perlu diketahui untuk dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dimiliki dalam mengembangkan Kecamatan Jasinga. Lebih lanjut, berdasarkan BPS Kabupaten Bogor disampaikan bahwa umumnya penduduk Jasinga berprofesi sebagai petani, pedagang, dan buruh. Letak jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dengan Ibu Kota DKI Jakarta, yaitu 100 km, membuat Jasinga semakin menarik untuk mengetahui apakah perkembangan dan pembangunan yang terjadi di regional yang berbatasan juga memberikan pengaruh pada perekonomian masyarakat Jasinga.

1.7. Manfaat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Bappeda Kabupaten Bogor, dan Kementerian terkait selaku pembuat kebijakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku UMK sehingga dapat menerima program/kebijakan yang sesuai dengan karakteristik pelaku UMK. Lebih lanjut temuan dari analisis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademis dan peneliti dalam studi perizinan usaha dan perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK).

Dengan demikian, manfaat penelitian ini secara umum bagi kebijakan publik adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan perizinan usaha terhadap omzet UMK sehingga kemudahan perizinan usaha dan berbagai program atau insentif dapat dikembangkan menjadi efektif dan efisien dalam meningkatkan omzet UMK.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State of the Art

2.1.1 Legalitas Usaha

Indonesia adalah negara hukum, untuk itu setiap warga negara yang merupakan subyek hukum wajib mentaati peraturan dan hukum yang berlaku. Demikian halnya dengan aktivitas usaha yang dijalankan, agar resmi dan legal maka perlu mentaati regulasi yaitu dengan memenuhi kelengkapan izin usaha dan legalitas. Izin dapat ditafsirkan sebagai dispensasi dari larangan, jadi kalau tidak memiliki izin maka kegiatannya tidak legal (Legalo, 2017). Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundangundangan (Wardani, 2017).

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, legalitas usaha sangat bermanfaat bagi kemajuan usaha (Legalo, 2017). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014, tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Perpres 98/2014) manfaat dari dikeluarkannya Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) adalah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang ditetapkan. Dengan demikian, lokasi usaha tidak akan diklaim atau dipindahtempatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lokasi usaha UMK akan dilindungi oleh hukum. Legalitas untuk lokasi usaha adalah Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Manfaat berikutnya yaitu, dengan mempunyai izin, suatu usaha menjadi terdaftar secara resmi sehingga memudahkan bagi penyedia fasilitas untuk berinteraksi dengan pelaku usaha dan memberikan pendampingan. Lebih lanjut, pelaku UMK dengan memiliki izin usaha dapat kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan

baik bank maupun non-bank. Pelaku UMK juga dapat memperoleh pemberdayaan dari pemerintah dan lembaga lainnya.

UMKM banyak dikerjakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia karena beberapa alasan, antara lain jumlah modal yang relatif sedikit, tidak menghendaki tingkat keterampilan yang tinggi, dan perizinan yang tidak berbelit (Suhayati, Monika, 2016).

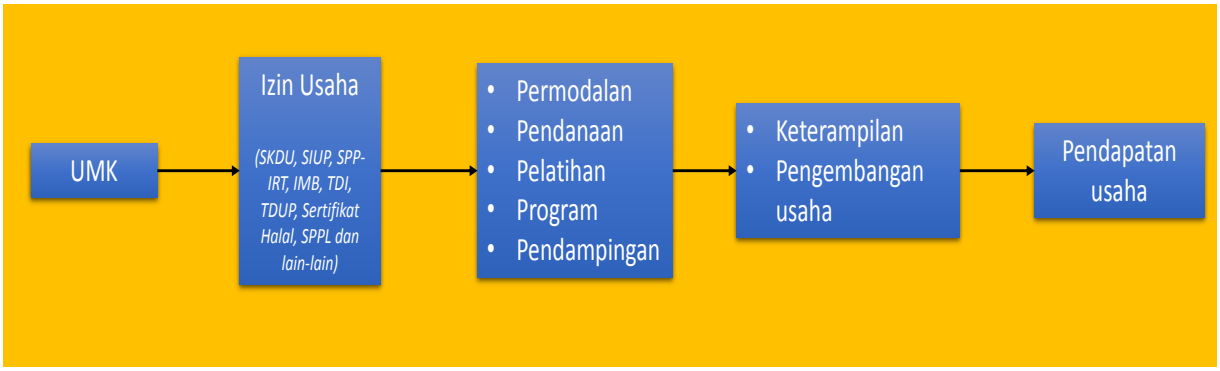

Gambar 1. Transmisi manfaat izin usaha pada Pendapatan UMK

Sumber: analisa penulis disarikan dari literatur

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pelaku UMK yang memiliki izin usaha dapat mengakses permodalan, pendanaan, pelatihan, program dan pendampingan. Akses ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengembangan usaha UMK. Kemudian akumulasi dari peningkatan usaha dapat berdampak pada pendapatan usaha UMK.

Pada prakteknya, pelaku usaha pada skala UMK tetap dapat menjalankan usahanya meskipun tidak atau belum memiliki perizinan. Namun demikian pelaku usaha tersebut tidak dapat mengakses permodalan, pelatihan, pendanaan, dan berbagai program lainnya, karena untuk mengakses dibutuhkan perizinan usaha. Umumnya pelaku UMK mengoprasikan usahanya terlebih dahulu selama beberapa periode dan ketika kebutuhan untuk pengembangan usaha memerlukan perizinan dan legalitas, pelaku UMK kemudian baru mengurus izin usaha. Dengan demikian,

sebagaian besar izin usaha memang baru dimiliki pelaku UMK pada tahapan usaha tertentu dan hanya sedikit yang langsung memiliki perizinan diawal sebelum mengoperasikan usaha.

Legalitas usaha terdiri dari izin usaha dan legalitas badan usaha. Izin usaha merupakan perizinan yang dibutuhkan agar kegiatan operasional usaha legal dan resmi. Izin usaha dapat berbeda-beda sesuai dengan bidang atau sektor usaha UMK. Izin usaha yang diperlukan untuk sekor perdagangan adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin usaha untuk industri makanan skala rumahan adalah Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan lain-lain. Sedangkan badan usaha adalah lembaga atau kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Bentuk badan usaha yang paling umum di Indonesia adalah *Commanditaire Vennootscha*p (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi.

Pelaku usaha termasuk pelaku UMK dalam menjalankan suatu usaha tidak diwajibkan untuk mendirikan sebuah badan hukum. Hal tersebut merupakan suatu pilihan bagi pelaku usaha untuk menentukan bentuk dari penyelenggaraan usaha yang sesuai untuk kegiatan usaha. Namun, untuk beberapa jenis usaha tertentu yang memang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan, harus berbentuk badan usaha yang merupakan badan hukum seperti Bank, Rumah Sakit, penyelenggara satuan pendidikan formal.

2.1.2 Pendapatan Usaha

Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian pendapatan menurut Ilmu Ekonomi menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pengertian pendapatan menurut

Ilmu Ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Salamatun dan Tina (2004), Rosetyadi (2012), Ana (2014) dan Sri (2014) menemukan bahwa upaya peningkatan pendapatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu modal awal, kredit, aset, tenaga kerja, jam kerja, tingkat pendidikan, lama usaha, dan jumlah produksi. Hasil penelitian Salamatun dan Tina (2004), Rosetyadi (2012) menunjukkan bahwa dengan modal besar yang digunakan untuk awal mendirikan usaha serta tambahan dana dari pihak lain dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh UMKM tersebut. Ana (2014) dan Sri (2014) menyatakan bahwa kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan.

Dufi *et al* (2014) meneliti determinan pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor industri pengolahan di Kabupaten Jember menemukan bahwa secara simultan modal awal, hutang, total aset, inovasi, proaktif dan *risk taking* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Jember. Secara parsial, hutang, total aset dan proaktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan sedangkan modal awal, inovasi dan *risk taking* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Jember.

Nainggolan (2016) menguji pengaruh perbedaan gender, tingkat pendidikan dan lama usaha terhadap penghasilan pemilik UMKM Kota Surabaya. Penelitian menggunakan metode analisis regresi logistik pada program SPSS dengan jumlah sampel 170 pemilik UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan gender secara signifikan mempengaruhi pendapatan dari UKM. Tapi tingkat pendidikan dan usia bisnis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan UKM.

2.1.3 Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-

undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: *"Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu."*

Tabel 1. Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omzet

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta - Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta - Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan kriteria UMKM di atas, usaha dapat dikategorikan kedalam usaha mikro apabila memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun atau sekitar Rp1.000.000 per hari (asumsi beroperasional aktif selama 300 hari/tahun); sementara batas atas omzet untuk usaha kecil adalah sekitar Rp 8,3 juta per hari.

Berdasarkan Profil Bisnis UMKM Bank Indonesia (2015) dituliskan bahwa karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);

2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Berdasarkan Profil Bisnis UMKM Bank Indonesia (2015) karakteristik usaha mikro dan usaha kecil dapat dibedakan berdasarkan beberapa faktor seperti jenis barang, tempat usaha, keuangan, SDM, pendidikan, dan izin usaha. Dengan menggunakan faktor-faktor tersebut, karakteristik usaha mikro dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3 Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun;
4 Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
5 Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
6 Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
7 Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank; dan
8 Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Adapun karakteristik usaha kecil yaitu sebagai berikut:

1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana;
4. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga;
5. Sudah membuat neraca usaha;
6. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
7. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha;
8. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal; dan
9. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti perencanaan usaha.

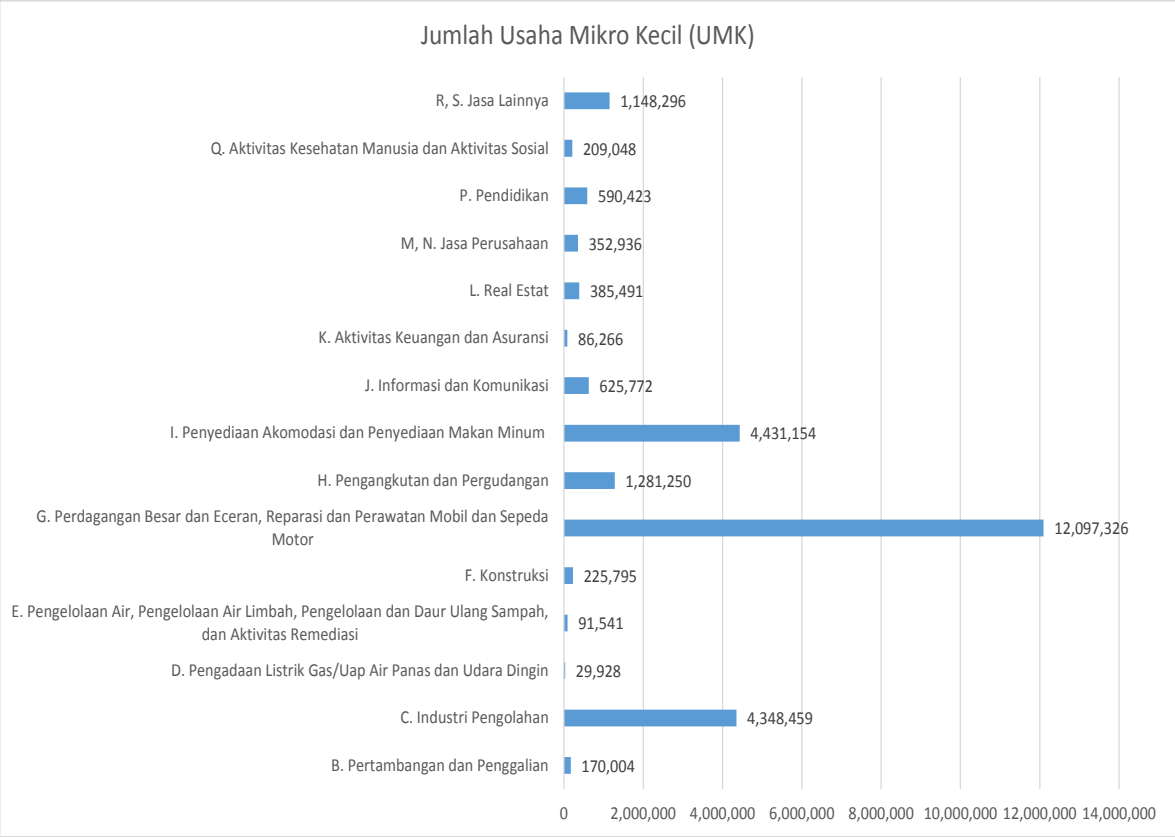

Grafik 1. Jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) Tahun 2016

Sumber: Data Sensus Ekonomi 2016 – BPS (diolah penulis)

Pada grafik di atas, bidang usaha UMK non-pertanian yang dihitung melalui Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan bahwa jumlah UMK terbanyak ada pada bidang usaha perdagangan besar dan eceran. Berikutnya bidang usaha penyediaan akomodasi seperti usaha rumah kos, penginapan dan lain-lain; dan usaha penyediaan makan minum seperti usaha rumah makan, restoran dan jasa katering secara nasional terdapat 4,4 juta pelaku UMK.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Data

Studi empiris dalam penelitian ini menggunakan data survey yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat di Desa Cikopomayak, Jasinga, Sipak, Pamagersari, Setu dan Koleang di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Untuk menentukan besarnya sampel yang diteliti digunakan perhitungan berdasarkan rumus Slovin, dan sampel diambil secara *purposive sampling*. Rumus Solvin adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

(3.1)

Dimana:

n = Jumlah sampel (*number of samples*)

N = Jumlah seluruh anggota populasi (*total population*)

e = Nilai kritis batas ketelitian yang diinginkan (*error tolerance*)

Adapun informasi yang ditanyakan pada responden adalah: (1) karakteristik dari anggota rumah tangga seperti informasi tentang umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan; dan (2) informasi tentang usaha responden yang meliputi modal awal, tahun memulai usaha, jumlah pinjaman, pendapatan usaha, dan kepemilikan izin usaha.

3.2. Metodologi

Untuk mengestimasi pengaruh kepemilikan perizinan usaha terhadap omzet UMK metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan karena variabel dependen dijelaskan oleh lebih dari satu variabel independen, maka analisis regresi yang digunakan disebut sebagai regresi berganda.

Metode regresi yang digunakan adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS). OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan (*error*) kuadrat. OLS dipakai jika model yang kita gunakan memenuhi asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), yaitu:

1. Nilai harapan dari rata-rata kesalahan adalah nol
2. Variansnya tetap (homoskedasticity)
3. Tidak ada hubungan antara variable bebas dan error term
4. Tidak ada korelasi serial antara *error* (*no-autocorrelation*)
5. Pada regresi linear berganda tidak terjadi hubungan antar variable bebas (*multicolinearity*)

   Metode analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

   $PENDU = \beta_0 + \beta_1\ IZIN + \beta_2\ MODAL + \beta_3\ LAMA + \beta_4\ PENDSD + \beta_5\ PENDSMP + \beta_6\ PENDSMA + \beta_7\ PENDS1 + \beta_8\ STATUS + \beta_9\ PINJAM$

   Keterangan:

   PENDU = Pendapatan usaha dalam rupiah

   IZIN = Kepemilikan izin usaha

   MODAL = Modal usaha dalam rupiah

   LAMA = Lama usaha dalam tahun

   PENDSD, PENDSMP, PENDSMA, PENDS1 = *Dummy variable* tingkat pendidikan pelaku usaha

   STATUS = Status perkawinan pelaku usaha

   PINJAM = Pinjaman dalam rupiah

   β_0 = Parameter regresi (Intersep)

   β_1 sampai dengan β_9 = Parameter (slope)

Variabel Independen	Deskripsi
Izin usaha (IZIN)	*Dummy* variable kepemilikan izin usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan lain-lain. Nilai 1 untuk pelaku UMK yang memiliki izin usaha, dan nilai 0 untuk lainnya (tidak memiliki izin).
Modal awal (MODAL)	Modal awal usaha dalam satuan rupiah.
Lama usaha (LAMA)	Lama usaha dalam tahun.
Tingkat pendidikan (PEND) • PENDSD • PENDSMP • PENDSMA • PENDS1	*Dummy* variable tingkat pendidikan yaitu: • Pendidikan SD 1 untuk tingkat SD dan 0 untuk lainnya (Tidak tamat SD) • Pendidikan SMP 1 untuk tingkat SMP dan 0 untuk lainnya (Tidak tamat SD) • Pendidikan SMA 1 untuk tingkat SMA dan 0 untuk lainnya (Tidak tamat SD) • Pendidikan S1, 1 untuk tingkat S1 dan 0 untuk lainnya (Tidak tamat SD)
Status perkawinan (STATUS)	*Dummy* variabel status perkawinan, 1 untuk kawin dan 0 untuk lainnya.
Pinjaman (PINJAM)	Pinjaman dalam satuan rupiah.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai *p-value* > α, maka H0 diterima artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sebaliknya jika nilai *p-value* < α, maka H0 ditolak artinya secara parsial variable independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai *p-value* > α, maka H0 diterima artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sebaliknya jika nilai *p-value* < α, maka H0 ditolak artinya secara parsial variable independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.

Tujuan dari metode OLS (*Ordinary Least Square*) adalah untuk mencari garis duga yang paling representatif mewakili pola data. Dalam penggunaan metode OLS terdapat asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, diantaranya adalah homoskedastis, non-otokorelasi, dan tidak terdapat multikolinieritas. Cara pengujian asumsi OLS homoskedastis, non-otokorelasi, dan tidak terdapat multikolinieritas selengkapnya dijelaskan untuk memberikan panduan dalam menguji model panel yang digunakan.

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linear yang sempurna atau nyata diantara beberapa atau seluruh variabel penjelas atau variabel independen. Jika terjadi *perfect multicollinearity* tidak bisa ditentukan, begitu pun jika terjadi *imperfect multicollonearity*. Jika terjadi *high multicollinearity* bisa ditentukan, namun memiliki beberapa konsekuensi. Konsekuensi tersebut diantaranya adalah estimator tetap BLUE, namun memiliki varians yang sangat besar yang menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak akurat. Kaitannya dengan pengujian hipotesis maka akan cenderung menerima H_0, meskipun t-hitung atau t-rasio tidak signifikan namun R^2 mungkin saja sangat tinggi. Kemudian, estimator dan varians akan sangat sensitif terhadap perubahan data. Untuk itu, deteksi multikolinearitas diperlukan agar dapat mengetahui apakah model diduga terdeteksi atau tidak. Deteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat apakah R^2 tinggi tapi sedikit t-ratio yang signifikan dan apakah korelasi *pair-wise* tinggi sebesar 80% atau lebih.

Otokorelasi adalah hubungan antar suatu series observasi dalam urutan waktu maupun ruang. Bisa juga diartikan *auto = itself correlation,* korelasi dengan dirinya sendiri. Otokorelasi dapat terjadi karena sifat alami data *time series,* ada variabel

yang tidak diikutsertakan, fungsi regresi yang salah, dan non stasioner. Otokorelasi akan menyebabkan parameter yang diduga menjadi tidak efisien. Hubungannya dengan asumsi CLRM adalah tidak akan terjadi korelasi antara *disturbance* (*error*). Oleh sebab itu, salah satu asumsi yang mendasari CLRM adalah tidak terdapat otokorelasi.

Konsekuensi dari terjadinya Otokorelasi adalah estimator OLS meskipun linear, *unbiased* dan (*asymptotically*) terdistribusi normal namun tidak lagi BLUE. Hal tersebut dapat terjadi karena estimator tidak lagi memiliki varians yang minimum (atau tidak lagi efisien). Selanjutnya uji F dan t tidak lagi valid karena terdapat kecendrungan untuk selalu menerima H_0. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya pelanggaran asumsi otokorelasi dilakukan deteksi otokorelasi.

Pada analisis regresi, heteroskedastisitas berarti situasi dimana keragaman variabel independen bervariasi pada data yang kita miliki. Salah satu asumsi kunci pada metode regresi biasa adalah bahwa *error* memiliki keragaman yang sama pada tiap-tiap sampelnya. Asumsi inilah yang disebut homoskedastisitas. Jika keragaman residual atau *error* tidak bersifat konstan, data dapat dikatakan bersifat heteroskedastisitas. Karena pada metode regresi OLS mengasumsikan keragaman *error* yang konstan, heteroskedastisitas menyebabkan estimasi OLS menjadi tidak efisien. Model yang memperhitungkan perubahan keragaman dapat membuat penggunaan dan estimasi data menjadi lebih efisien.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

4.1.1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PENG_OMZET	1,79	,782	132
PINJAMAN	3,17	1,195	132
DIGITALMAKT	,23	,421	132
LEGALITAS	,20	,405	132
PENDIDIKAN	2,99	,992	132
STATUS	1,96	,558	132
LAMAUSAHA	9,75	7,776	132

Pada tabel diatas menunjukkan hasil analisis deskriptif yang diperoleh sebagai berikut:

1. variabel penghasilan omzet memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 1,79, dan standar deviasi 0,782 dengan jumlah 132 responden.
2. variabel pinjaman memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 3,17, dan standar deviasi 1,195 dengan jumlah 132 responden.

3. variabel digitalmakt memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,23, dan standar deviasi 0,421 dengan jumlah 132 responden.
4. variabel legalitas memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,20, dan standar deviasi 0,405 dengan jumlah 132 responden.
5. variabel pendidikan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 2,99, dan standar deviasi 0,992 dengan jumlah 132 responden.
6. variabel penghasilan status memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 1,96, dan standar deviasi 0,558 dengan jumlah 132 responden.
7. variabel lama usaha memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 9,75 dan standar deviasi 7,776 dengan jumlah 132 responden

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

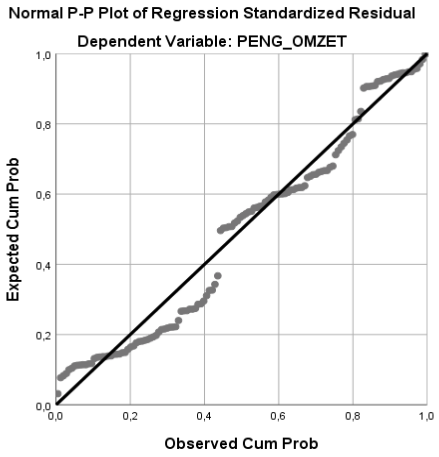

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa dari grafik normal *probability plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arus garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolineritas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PINJAMAN	,955	1,047
	DIGITALMAKT	,909	1,101
	LEGALITAS	,965	1,036
	PENDIDIKAN	,884	1,131
	STATUS	,851	1,175
	LAMAUSAHA	,978	1,022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai VIF pada pinjaman sebesar 1.047, digitalmakt 1.101, legalitas 1.036, pendidikan 1.131, status 1.175, dan Lama usaha 1.022 yang berarti tidak ada yang melebihi angka 10 (VIF < 10). Kemudian nilai pinjaman sebesar 0.955, digitalmakt 0.909, legalitas 0.96, pendidikan 0.884, status 0.851, dan Lama usaha 0.978 yang berarti tidak ada yang kurang dari 0,10 (*tolerance*> 0,10). Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Scatterplot

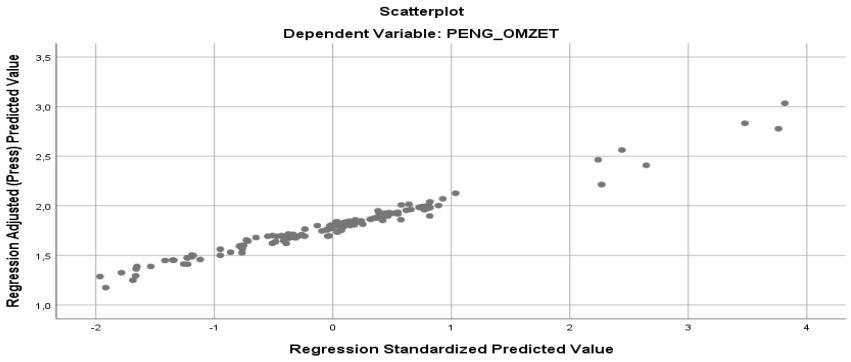

Dari gambar di atas, menunjukkan bahwa grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara baik di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y terdapat titik yang mengumpul. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Autokorelasi

Uji *Durbin- Watson*

Model	**Model Summary[b]**					
	Change Statistics					
1	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
	,121	2,858	6	125	,012	1,907

Dari hasil pengobatan uji Durbin-Watson (DW Test) menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,907. Nilai DW tersebut kemudian dibandingkan dengan table Durbin-watson dengan nilai signifikansi 5% (0,05), jumlah sampel 132 dan jumlah variable independen 6 (k=6) maka diperoleh nilai batas bawah (dl) 1,6220 dan nilai batas atas (du) sebesar 1,8116, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa nilai DW terletak di antara du dan 4-du (1,6220 < 1,907 > 1,8116) ,maka dapat disimpulkan terdapat autokorelasi pada model regresi.

4.1.3 Model Regresi liniear berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,031	,418		2,465	,015
	PINJAMAN	,114	,056	,173	2,021	,045
	DIGITALMAKT	-,025	,164	-,013	-,151	,880
	LEGALITAS	-,112	,165	-,058	-,682	,497
	PENDIDIKAN	-,100	,070	-,127	-1,422	,158
	STATUS	,353	,127	,252	2,769	,006
	LAMAUSAHA	,003	,009	,033	,384	,702
a. Dependent Variable: PENG_OMZET						

Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = 1{,}031 + 0{,}114X_1 - 0{,}025X_2 - 0{,}112X_3 - 0{,}100X_4 + 0{,}353X_5 + 0{,}003X_6}$$

Model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 1,031 menyatakan bahwa jika variabel Pinjaman, digitalmakt, legalitas, pendidikan, status, dan lama usaha dianggap nol, maka Peng_omzet sebesar 1,031.
2. Koefisien regresi Pinjaman bernilai positif sebesar 0,114, artinya jika variabel digitalmakt, legalitas, pendidikan, status, dan lama usaha tetap, sedangkan variabel pinjaman mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka Peng_omzet mengalami penurunan sebesar 0,114 satuan.
3. Koefisien regresi digitalmakt bernilai negatif sebesar 0,025, artinya jika variabel pinjaman,, legalitas, pendidikan, status, dan lama usaha tetap tetap, sedangkan

variabel digitalmakt mengalami penigkatan sebesar 1 satuan, maka Peng_omzet mengalami penurunan sebesar 0,025 satuan.

4. Koefisien regresi legalitas bernilai negatif sebesar 0,112, artinya jika variabel pinjaman, digitalmakt, pendidikan, status, dan lama usaha tetap tetap, sedangkan variabel legalitas mengalami penigkatan sebesar 1 satuan, maka Peng_omzet mengalami penurunan sebesar 0,112 satuan.
5. Koefisien regresi pendidikan bernilai negatif sebesar 0,100, artinya jika variabel pinjaman, digitalmakt, legalitas, status, dan lama usaha tetap tetap, sedangkan variabel pendidikan mengalami penigkatan sebesar 1 satuan, maka Peng_omzet mengalami penurunan sebesar 0,100 satuan.
6. Koefisien regresi status bernilai positif sebesar 0,353, artinya jika variabel digitalmakt, legalitas, pendidikan, pinjaman, dan lama usaha tetap, sedangkan variabel status mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka Peng_omzet mengalami penurunan sebesar 0,353 satuan.
7. Koefisien regresi lama usaha bernilai positif sebesar 0,003, artinya jika variabel pinjaman, digitalmakt, legalitas, pendidikan, dan status tetap, sedangkan variabel lama usaha mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka Peng_omzet mengalami penurunan sebesar 0,003 satuan.

4.1.4 Analisis Koefisien Determinasi (Uji $R^{2)}$

Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^{2)}$

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,347[a]	,121	,078	,750
a. Predictors: (Constant), LAMAUSAHA, PINJAMAN, LEGALITAS, STATUS, DIGITALMAKT, PENDIDIKAN				
b. Dependent Variable: PENG_OMZET				

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,078 atau 7,8% yang berarti bahwa seluruh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 7,8% sedangkan 92,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.1.5 Uji Hipotesis

1. Uji t

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,031	,418		2,465	,015
	PINJAMAN	,114	,056	,173	2,021	,045
	DIGITALMAKT	-,025	,164	-,013	-,151	,880
	LEGALITAS	-,112	,165	-,058	-,682	,497
	PENDIDIKAN	-,100	,070	-,127	-1,422	,158
	STATUS	,353	,127	,252	2,769	,006
	LAMAUSAHA	,003	,009	,033	,384	,702
a. Dependent Variable: PENG_OMZET						

Berdasarkan table tersebut dapat diintepretasikan sebagai berikut:

1. Untuk pengujian H_1 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,021 > t_{tabel} 1,979 dan signifikansi sebesar 0,045 < 0,05, maka H_1 diterima yang artinya secara parsial pinjaman berpengaruh signifikan antara pinjaman terhadap Peng_Omzet.
2. Untuk pengujian H_2 nilai t_{hitung} sebesar -0,151 > t_{tabel} -1,979 dan signifikansi sebesar 0,880 > 0,05, maka H_2 ditolak yang artinya secara parsial Digitalmakt berpengaruh tidak signifikan terhadap Peng_omzet.

3. Untuk pengujian H_3 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -0,682 > t_{tabel} -1,979 dan signifikansi sebesar 0,497 > 0,05, maka H_3 ditolak yang artinya secara parsial legalitas berpengaruh tidak signifikan terhadap Peng_omzet.
4. Untuk pengujian H_4 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -1,442 > t_{tabel} -1,979 dan signifikansi sebesar 0,158 > 0,05, H_4 ditolak yang artinya secara parsial pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap Peng_omzet.
5. Untuk pengujian H_5 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,769> t_{tabel} 1,979 dan signifikansi sebesar 0,006 < 0,05, maka H_5 diterima yang artinya status secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Peng_Omzet.
6. Untuk pengujian H_6 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 0,384 < t_{tabel} 1,979 dan signifikansi sebesar 0,702 > 0,05, maka H_6 ditolak yang artinya secara parsial lama usaha berpengaruh tidak signifikan terhadap Peng_omzet.

2. Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,658	6	1,610	2,858	,012[b]
	Residual	70,403	125	,563		
	Total	80,061	131			

a. Dependent Variable: PENG_OMZET

b. Predictors: (Constant), LAMAUSAHA, PINJAMAN, LEGALITAS, STATUS, DIGITALMAKT, PENDIDIKAN

Dari hasil uji f diatas diperoleh F hitung sebesar 2,858 < Ftabel 0,05 (6,125) = 2,17 dan nilai signifikansi sebesar 0,012 < 0,05. Hal ini berarti bahwa secara simultan seluruh variabel dependen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk pengujian H_1 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,021 > t_{tabel} 1,979 dan signifikansi sebesar 0,045 < 0,05, maka H_1 diterima yang artinya secara parsial pinjaman berpengaruh signifikan antara pinjaman terhadap Peng_Omzet.
2. Untuk pengujian H_2 nilai t_{hitung} sebesar -0,151 > t_{tabel} -1,979 dan signifikansi sebesar 0,880 > 0,05, maka H_2 ditolak yang artinya secara parsial Digitalmakt berpengaruh tidak signifikan terhadap Peng_omzet.
3. Untuk pengujian H_3 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -0,682 > t_{tabel} -1,979 dan signifikansi sebesar 0,497 > 0,05, maka H_3 ditolak yang artinya secara parsial legalitas berpengaruh tidak signifikan terhadap Peng_omzet.
4. Untuk pengujian H_4 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -1,442 > t_{tabel} -1,979 dan signifikansi sebesar 0,158 > 0,05, H_4 ditolak yang artinya secara parsial pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap Peng_omzet.
5. Untuk pengujian H_5 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,769> t_{tabel} 1,979 dan signifikansi sebesar 0,006 < 0,05, maka H_5 diterima yang artinya status secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Peng_Omzet.
6. Untuk pengujian H_6 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 0,384 < t_{tabel} 1,979 dan signifikansi sebesar 0,702 > 0,05, maka H_6 ditolak yang artinya secara parsial lama usaha berpengaruh tidak signifikan terhadap Peng_omzet.
7. Dari hasil uji F diperoleh F_{hitung} sebesar 2,858 < F_{tabel} 2,17 dan nilai signifikansi sebesar 0,012 < 0,05. Hal ini berarti bahwa H_7 secara simultan seluruh variabel dependen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,078 atau 7,8% yang berarti bahwa seluruh

variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 7,8% sedangkan 92,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini diberikan saran kepada pemilik UKM di Kecamatan Jasinga untuk selalu menjaga motivasi usaha agar dapat membayar Pinjaman, sekaligus memberikan penghidupan yang layak kepada keluarga.
2. Selanjutnya UKM juga disarankan untuk terus meningkatkan pendapatan usaha dengan memaksimalkan pengurusa izin atau legalitas usaha, mengikuti perkembangan teknologi informasi melalui pemasaran digital serta terus meningkatkan kemampuan dalam berusaha agar usaha dapat semakin berkembang dengan baik.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan wawancara kepada responden untuk mendapatkan data yang lebih real supaya bisa meningkatkan pendapatan usaha UKM yang menjadi sampel.

BAB VI
LUARAN YANG DICAPAI

Luaran yang dicapai berisi Identitas luaran penelitian yang dicapai oleh peneliti sesuai dengan skema penelitian yang dipilih.

Jurnal

IDENTITAS JURNAL

1	Nama Jurnal	Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi
2	Website Jurnal	http://journal.ummgl.ac.id/index.php/bisnisekonomi
3	Status Makalah	Submitted
4	Jenis Jurnal	Jurnal Nasional terakreditasi
4	Tanggal Submit	10 September 2019
5	Bukti Screenshot submit	

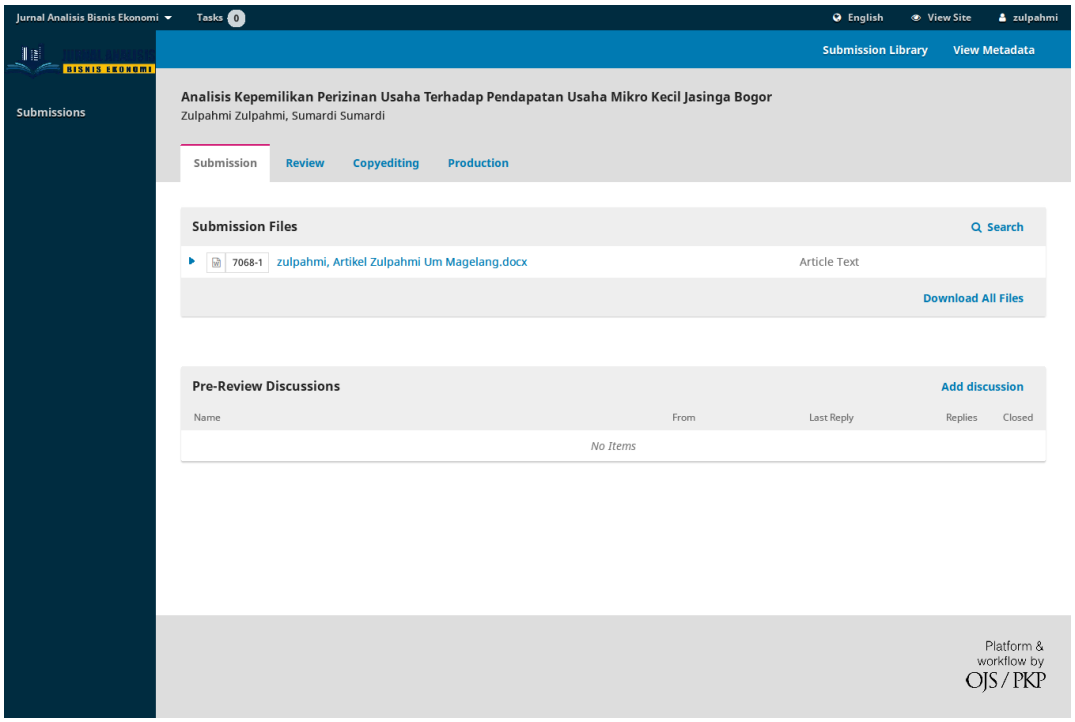

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Jasinga Dalam Angka Tahun 2017*. https://bogorkab.bps.go.id/publication/2017/12/22/a51399670ab9ab0d0c29b9c1/kecamatan-jasinga-dalam-angka-2017.html. diakses tanggal 8 Januari 2019.

Badan Pusat Statistik. *Sensus Ekonomi 2016*. https://se2016.bps.go.id/umkumb. diakses tanggal 13 Januari 2019.

Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf. diakses tanggal 13 Januari 2019.

Dufi et al. (2014). "Determinan Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember", *Universitas Jember*, hal 1-7.

Firdausa, Rosetyadi Artistyan dan Fitrie Arianti. (2013). "Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha dan Jam Kerja terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bintoro Demak", *Diponegoro Journal of Economics*, 2 (1), hal 1-6.

Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill.

Haryanti, Dewi Meisari dan Isniati Hidayah. *Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar*, https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62, diakses tanggal 10 Januari 2019.

Haryanti, Dewi Meisari. *Karpet Merah Investasi untuk UMKM Naik Kelas*. Paparan disampaikan pada Jakarta Investment and Business Forum DPMPTSP DKI Jakarta, Westin Hotel, 23 Oktober 2018.

Haryanti, Dewi Meisari. *Pentingnya Perizinan bagi UMKM yang Ingin Naik Kelas*, https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/88, diakses tanggal 10 Januari 2019.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866.

Legalo. *Pentingnya Memiliki Legalitas Perusahaan*, https://legalo.id/2017/10/11/pentingnya-memiliki-legalitas-perusahaan/, diakses tanggal 13 Januari 2019.

Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Hardius Usman. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Eknometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Nainggolan, Romauli. (2016). "Gender, Tingkat Pendidikan dan Lama Usaha Sebagai Determinan Penghasilan UMKM Kota Surabaya", *Kinerja (20) No. 1*, hal. 1-12.

Risnawati, Nanik. (2018). "Profil UMK, Permasalahan dan Upaya Pemberdayaannya Di Kabupaten Sumedang", *Institut Manajemen Koperasi Indonesia*, hal. 13-29.

Suhartini *et al*. (2015). "Proporsi Kemiskinan di Kabupaten Bogor". https://media.neliti.com/media/publications/52844-ID-proporsi-kemiskinan-di-kabupaten-bogor.pdf. diakses tanggal 13 Januari 2019.

Suyahati, Monika. (2016). "Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, hal. 235-258.

Syukriah, Ana dan Imam Hamdani. (2013). "Peningkatan Eksistensi UMKM melalui Comparative Advantage Dalam Rangka Menghadapi MEA 2015 di Temanggung", *Economics Development Analysis Journal (2)*, Universitas Negeri Semarang, hal.110-119.

Wardani, Susilo. (2017). “Kebijakan Perizinan Pengembangan UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Era Liberalisasi Ekonomi Global”, *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Purwokerto,* hal. 122-141.